



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 438 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA CIWIDEY KECAMATAN CIWIDEY  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Nomor 02/PP.04.1-BA/32.04.39.2002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ciwiey telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIWIDEY KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Ciwidey  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIWIDEY



(Ira Gustira)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 438 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CIWIDEY KECAMATAN CIWIDEY  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CIWIDEY KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	TPS
1	TEDY RUSTENDI	LAKI- LAKI	1
2	YANYAN CUNANDAR	LAKI- LAKI	2
3	DADI DENIAR MACHMUD	LAKI- LAKI	3
4	DIDIN SAMSUDIN	LAKI- LAKI	4
5	EDI KUSNADI	LAKI- LAKI	5
6	DICKY ARDIANSYAH	LAKI- LAKI	6
7	FAISAL ATH THARIQ SUPRIYADI	LAKI- LAKI	7
8	RAHMAT SUTISNA	LAKI- LAKI	8
9	NUR CEPI ANDRIANSYAH	LAKI- LAKI	9
10	DIAN ANDRIANSYAH	LAKI- LAKI	10
11	RUDI RACHMAT FADILAH	LAKI- LAKI	11
12	CEPI SUPRIADI	LAKI- LAKI	12
13	IPAN SOPYAN	LAKI- LAKI	13
14	SAEFUL BAHRI	LAKI- LAKI	14
15	SUCI CHINTIA DWINTINA	PEREMPUAN	15
16	AHMAD CANDRA MAULANA	LAKI- LAKI	16
17	MOH NATSIR KHOLISH ALMA'RUF	LAKI- LAKI	17
18	ASRI NURWAHIDAH	PEREMPUAN	18
19	ASEP EDI SUNARYA	LAKI- LAKI	19
20	HERLAN NURDAYA	LAKI- LAKI	20
21	HENDRA MULYADI	LAKI- LAKI	21
22	DADI SURYA PERMANA	LAKI- LAKI	22
23	NANDI SOPIANDI	LAKI- LAKI	23
24	MUHAMMAD NAWAWI	LAKI- LAKI	24
25	JUNJUN SETIANA	LAKI- LAKI	25
26	SANDI SUSANDI	LAKI- LAKI	26
27	ASEP SUHENDAR	LAKI- LAKI	27

28	ENDANG EDI	LAKI- LAKI	28
29	TATANG JUNAEDI	LAKI- LAKI	29
30	MOHAMAD KOMARA	LAKI- LAKI	30
31	ACHMAD SYAEFULLAH	LAKI- LAKI	31
32	FAUZAN DZAKHWAN FEBRIANTO	LAKI- LAKI	32
33	NENENG WAWAT PUSPITA SARI	PEREMPUAN	33
34	DENI SOLIHIN	LAKI- LAKI	34
35	AJI SUARNA	LAKI- LAKI	35
36	NISA SULASTRI	PEREMPUAN	36
37	DANDI RIFKI DESTIAN	LAKI- LAKI	37
38	IIS WIDANINGSIH	PEREMPUAN	38
39	DENI FITRIADI	LAKI- LAKI	39
40	ASEP SUPYANDI	LAKI- LAKI	40
41	RUSDIANA	LAKI- LAKI	41
42	DIAN SEDIANA	LAKI- LAKI	42
43	TAUPIK MUKTI NUGRAHA	LAKI- LAKI	43
44	RONI MULYANA ACHMAD	LAKI- LAKI	44
45	SANSAN SUBARJAH	LAKI- LAKI	45
46	SYAMI NURHAYATI	PEREMPUAN	46
47	TINA MARLINA	PEREMPUAN	47
48	ONI	PEREMPUAN	48
49	AGUS RIYADI	LAKI- LAKI	49
50	AHMAD KAMALUDIN	LAKI- LAKI	50
51	ASEP SUGIH RAHMATULLOH. S.PD.I	LAKI- LAKI	51
52	MUHAMAD KURNIA	LAKI- LAKI	52
53	FAISAL AKBAR	LAKI- LAKI	53
54	SUHADA	LAKI- LAKI	54
55	UJANG SURYANA	LAKI- LAKI	55

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIWIDEY



(Ira Gustira)